



PUTUSAN

Nomor 1007/Pid.Sus/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yus Dian Sari
2. Tempat lahir : Langsa
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 7 September 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Gampong Jiem Desa Jiem Kecamatan

Mutiara Timur Kabupaten Pidie

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Yus Dian Sari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 26 November 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018

Terdakwa di persidangan didampingi oleh : SYAHRIAL., SH., Advokat / Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berkantor di Jalan Proklamasi, Nomor 49, Stabat, Kabupaten Langkat berdasarkan penetapan Hakim Pengadilan Negeri Stabat No. 1007/Pid.Sus/2017/PN.Stb ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 1007/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 4 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1007/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 4 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan TERDAKWA YUS DIAN SARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan Hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUS DIAN SARI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan pidana penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) bungkus kertas timah rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu seberat 0.06 (nol koma nol enam); Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang diajukan secara lisan Terdakwa kepada Majelis Hakim melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim dapat memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa YUS DIAN SARI pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira pukul 06.00 WIB atau dalam bulan September tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Depan Pos Lantas Sei Karang Jalan Lintas Medan- Banda Aceh Desa Kwala begumit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Metamfetamina**”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira pukul 05.00 WIB saksi Tulus, saksi Siswanto, Saksi Ambramawan (selaku Pihak Kepolisian) sedang melakukan razia rutin didepan Pos Lantas Seikarang. Selanjutnya sekira pukul 06.00 WIB para saksi melakukan pemeriksaan kepada mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penumpang KURNIA dengan nomor polisi BL 7577 PB yang melintas dari Aeh menuju Medan. Kemudian saat dilakukan pemeriksaan kepada seluruh penumpang, saat hendak melakukan pemeriksaan kepada terdakwa YUS DIAN SARI, terdakwa terlihat gugup dan ketakutan lalu ketika dilakukan pengeledahan badan dibawah kaki terdakwa ditemukan barang bukti narkoba jenis metamfetamina atau biasa disebut dengan shabu-shabu didalam kertas timah rokok. Selanjutnya saksi penangkap langsung menyuruh terdakwa dan membuka kertas timah tersebut dan setelah dibuka ditemukan 1 (satu) bungkus shabu yang diakui terdakwa adalah miliknya. Atas bukti permulaan tersebut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres langkat untuk diadakan pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan** Narkoba jenis shabu-shabu tersebut tidak dilengkapi surat atau izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwajib;

- Sesuai Lampiran Berita Acara Taksiran/Penimbangan Pegadaian Nomor : 219/IL.II.0106/IX/2017 tanggal 23 September 2017 yang dilakukan oleh Penimbang SARTIKA MUTASIANA F PURBA pada Daftar Hasil Penimbangan menyimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,06 gram;

Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 10535/NNF/2017 Pada hari Senin tanggal 02 Oktober Tahun 2017 dengan pemeriksa ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si.Apt menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisi Kristal berwarna putih dalam balutan kertas alumunium foil dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine atas nama **YUS DIAN SARI** adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa YUS DIAN SARI pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira pukul 06.00 WIB atau dalam bulan September tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Depan Pos Lintas Sei Karang Jalan Lintas Medan- Banda Aceh Desa Kwala begumit Kecamatan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1007/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stabat Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "**Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I berupa Metamfetamina**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira pukul 05.00 WIB saksi Tulus, saksi Siswanto, Saksi Ambramawan (selaku Pihak Kepolisian) sedang melakukan razia rutin didepan Pos Lantas Seikarang. Selanjutnya sekira pukul 06.00 WIB para saksi melakukan pemeriksaan kepada mobil penumpang KURNIA dengan nomor polisi BL 7577 PB yang melintas dari Aeh menuju Medan. Kemudian saat dilakukan pemeriksaan kepada seluruh penumpang, saat hendak melakukan pemeriksaan kepada terdakwa YUS DIAN SARI, terdakwa terlihat gugup dan ketakutan lalu ketika dilakukan pengeledahan badan dibawah kaki terdakwa ditemukan barang bukti narkotika jenis metamfetamina atau biasa disebut dengan shabu-shabu didalam kertas timah rokok. Selanjutnya saksi penangkap langsung menyuruh terdakwa dan membuka kertas timah tersebut dan setelah dibuka ditemukan 1 (satu) bungkus shabu yang diakui terdakwa adalah miliknya. Atas bukti permulaan tersebut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres langkat untuk diadakan pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa **membawa, mengirim, mengangkut** Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak dilengkapi surat atau izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwajib;

Sesuai Lampiran Berita Acara Taksiran/Penimbangan Pegadaian Nomor : 219/IL.II.0106/IX/2017 tanggal 23 September 2017 yang dilakukan oleh Penimbang SARTIKA MUTASIANA F PURBA pada Daftar Hasil Penimbangan menyimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 gram;

Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 10535/NNF/2017 Pada hari Senin tanggal 02 Oktober Tahun 2017 dengan pemeriksa ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si.Apt menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisi Kristal berwarna putih dalam balutan kertas aluminium foil dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine atas nama **YUS DIAN SARI** adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1007/Pid.Sus/2017/PN STB



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 115 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.....

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa YUS DIAN SARI pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira pukul 06.00 WIB atau dalam bulan September tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Depan Pos Lintas Sei Karang Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Desa Kwala begumit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "**telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira pukul 05.00 WIB saksi Tulus, saksi Siswanto, Saksi Ambramawan (selaku Pihak Kepolisian) sedang melakukan razia rutin didepan Pos Lintas Seikarang. Selanjutnya sekira pukul 06.00 WIB para saksi melakukan pemeriksaan kepada mobil penumpang KURNIA dengan nomor polisi BL 7577 PB yang melintas dari Aeh menuju Medan. Kemudian saat dilakukan pemeriksaan kepada seluruh penumpang, saat hendak melakukan pemeriksaan kepada terdakwa YUS DIAN SARI, terdakwa terlihat gugup dan ketakutan lalu ketika dilakukan pengeledahan badan dibawah kaki terdakwa ditemukan barang bukti narkotika jenis metamfetamina atau biasa disebut dengan shabu-shabu didalam kertas timah rokok. Selanjutnya saksi penangkap langsung menyuruh terdakwa dan membuka kertas timah tersebut dan setelah dibuka ditemukan 1 (satu) bungkus shabu yang diakui terdakwa adalah miliknya untuk dipergunakannya sendiri. Atas bukti permulaan tersebut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres langkat untuk diadakan pemeriksaan lebih lanjut; Perbuatan terdakwa **menyalahgunakan** Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak dilengkapi surat atau izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwajib;

Sesuai Lampiran Berita Acara Taksiran/Penimbangan Pegadaian Nomor : 219/IL.II.0106/IX/2017 tanggal 23 September 2017 yang dilakukan oleh Penimbang SARTIKA MUTASIANA F PURBA pada Daftar Hasil Penimbangan menyimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 gram;

Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 10535/NNF/2017 Pada hari Senin tanggal 02 Oktober Tahun 2017



dengan pemeriksa ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si.Apt menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisi Kristal berwarna putih dalam balutan kertas alumunium foil dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine atas nama **YUS DIAN SARI** adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yakni :

1. Saksi SISWANTO

Keterangan saksi diucapkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 September 2017, sekitar pukul 05.00 wib, saksi bersama saksi AMBRA MAWAN (anggota Polres Langkat) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa 1 (satu) bungkus kertas timah rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus platik berisi sabu yang berada di bawah kaki sebelah kanan Terdakwa pada saat Terdakwa didalam bus KURNIA, No Pol BL 7577 PB di depan pos lintas Sei Karang, Desa Kwala Begumit, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat ;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang duduk di dalam bus KURNIA dan pada saat ditanyakan kepada Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas timah rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus platik berisi sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang rencananya akan dipergunakan Terdakwa sendiri di Medan ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau kewenangan dari pihak yang berwenang untuk memiliki 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;

2. Saksi AMBRA MAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi diucapkan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 September 2017, sekitar pukul 05.00 wib, saksi bersama saksi SISWANTO (anggota Polres Langkat) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa 1 (satu) bungkus kertas timah rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu yang berada di bawah kaki sebelah kanan Terdakwa pada saat Terdakwa didalam bus KURNIA, No Pol BL 7577 PB di depan pos lintas Sei Karang, Desa Kwala Begumit, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang duduk di dalam bus KURNIA dan pada saat ditanyakan kepada Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas timah rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang rencananya akan dipergunakan Terdakwa sendiri di Medan ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau kewenangan dari pihak yang berwenang untuk memiliki 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis, tanggal 21 September 2017, sekitar pukul 05.00 wib, karena memiliki 1 (satu) bungkus kertas timah rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu yang berada di bawah kaki sebelah kanan Terdakwa pada saat Terdakwa duduk didalam bus SANURA, No Pol BL 7368 AA yang melintas di depan pos lintas Sei Karang, Desa Kwala Begumit, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas timah rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu benar milik Terdakwa yang sebelumnya dibeli Terdakwa di Banda Aceh dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan Terdakwa sendiri di Medan ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau kewenangan yang sah dari pihak yang berwajib untuk memiliki 1 (satu) bungkus kertas timah rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1007/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus kertas timah rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu yang telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku serta telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 10535/NNF/2017 Pada hari Senin tanggal 02 Oktober Tahun 2017 dengan pemeriksa ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si.Apt menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisi Kristal berwarna putih dalam balutan kertas alumunium foil dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine atas nama **YUS DIAN SARI** adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan hasil berita acara pemeriksaan laboratoris yang diajukan Penuntut Umum di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis, tanggal 21 September 2017, sekitar pukul 05.00 wib, karena memiliki 1 (satu) bungkus kertas timah rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu yang berada di bawah kaki sebelah kanan Terdakwa pada saat Terdakwa duduk didalam bus SANURA, No Pol BL 7368 AA yang melintas di depan pos lintas Sei Karang, Desa Kwala Begumit, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas timah rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu benar milik Terdakwa yang sebelumnya dibeli Terdakwa di Banda Aceh dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan Terdakwa sendiri di Medan ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin atau kewenangan yang sah dari pihak yang berwajib untuk memiliki 1 (satu) bungkus kertas timah rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 10535/NNF/2017 Pada hari Senin tanggal 02 Oktober Tahun 2017 dengan pemeriksa ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si.Apt menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisi Kristal berwarna putih dalam balutan kertas alumunium

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1007/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



foil dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine atas nama **YUS DIAN SARI** adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 ;
Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, dakwaan pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan kedua melanggar Pasal 115 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum akan langsung memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Terdakwa YUS DIAN SARI dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab ;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;
Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atas izin dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun terjadi penyalahgunaan izin atau diluar peruntukan dari izin yang diberikan ;

Menimbang bahwa unsur kedua ini juga terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat objektif empiris yang berkaitan dengan perbuatan fisik yang harus dibuktikan dilakukan oleh Terdakwa yang berkaitan dengan narkotika, perbuatan mana dikualifikasikan sebagai memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang dirumuskan secara alternatif yang maksudnya tidak mesti seluruh perbuatannya harus terbukti untuk dapat terpenuhinya unsur kedua ini, cukup apabila salah satu dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti maka unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis, tanggal 21 September 2017, sekitar pukul 05.00 wib, karena memiliki 1 (satu) bungkus kertas timah rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus platik berisi sabu yang berada di bawah kaki sebelah kanan Terdakwa pada saat Terdakwa duduk didalam bus SANURA, No Pol BL 7368 AA yang melintas di depan pos lintas Sei Karang, Desa Kwala Begumit, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas timah rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus platik berisi sabu benar milik Terdakwa yang sebelumnya dibeli Terdakwa di Banda Aceh dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan Terdakwa sendiri di Medan dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ada izin atau kewenangan yang sah dari pihak yang berwajib ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 10535/NNF/2017 Pada hari Senin tanggal 02 Oktober Tahun 2017 dengan pemeriksa ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si.Apt menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisi Kristal berwarna putih dalam balutan kertas alumunium foil dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine atas nama **YUS DIAN SARI** adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kepemilikan Terdakwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu (berdasarkan hasil laboratorium positif mengandung metamfetamina) dengan cara membeli seharga Rp.100.000- (seratus ribu rupiah) dilakukan tanpa hak (kepemilikan Terdakwa atas paket sabu tersebut dilakukan tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman dalam dakwaan ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ditemui alasan yang sah untuk membebaskannya dari tahanan maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 mengandung ancaman pidana berupa pidana penjara dan pidana denda, maka

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1007/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis akan menjatuhkan kedua pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana ketentuan pada pasal 148 UU Nomor 35 Tahun 2009, apabila tidak dibayar diganti dengan hukuman berupa pidana penjara yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pemidanaan kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;
- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas timah rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu oleh karena dipersidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkoba maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan sedangkan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan agar dirampas untuk negara ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP terhadap Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara

Mengingat Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YUS DIAN SARI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan 6 enam bulan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas timah rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu ;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1007/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 8 Februari 2018 oleh kami, R. Aji Suryo, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BOR BOR PASARIBU, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Utami Filiandini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

R. Aji Suryo, S.H.. MH.

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Bor Bor Pasaribu, SH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 1007/Pid.Sus/2017/PN STB